

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Bank merupakan salah satu lembaga yang berperan sebagai perantara dalam pembiayaan sektor riil. Industri perbankan memiliki peran yang penting dalam mempengaruhi aktivitas ekonomi dan dianggap penting dalam perekonomian suatu negara. Peran bank dalam sistem keuangan dibutuhkan pemerintah dan masyarakat karena dapat menggerakkan perekonomian masyarakat, seperti menciptakan, mengedarkan, dan menyediakan uang untuk kegiatan usaha.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan bahwa bank sebagai suatu badan usaha yang berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat, kemudian disalurkan kembali pada masyarakat. Dana yang terhimpun dari masyarakat berbentuk tabungan, giro, atau deposito, sedangkan penyaluran dana ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan.

Bank merupakan lembaga yang dipercayai oleh masyarakat yang berasal dari berbagai macam kalangan dalam penempatan dananya secara aman (Ismail, 2016:22). Jenis bank berdasarkan cara menentukan harga dapat dibedakan menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional dalam penentuan harganya dengan cara memberikan bunga sebagai imbalan atas setiap dana yang diberikan masyarakat ke pihak seperti giro, tabungan maupun deposito.

Hal ini juga berlaku pada layanan pinjaman kredit di mana bank akan membebankan bunga berdasarkan tingkat suku bunga tertentu kepada peminjam untuk mendapatkan pendapatan dari layanan kredit.


Bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya didasarkan pada prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) dengan tidak membebankan bunga pinjaman untuk mendapatkan pendapatan atau memberikan bunga atas penempatan dana masyarakat ke bank. Bank syariah didasarkan kepada konsep Islam, yaitu kerja sama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan (Wahyuni dan Efriza, 2017:70). Pola bagi hasil pada bank syariah memungkinkan nasabah untuk mengawasi langsung kinerja bank syariah melalui *monitoring* atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Jumlah keuntungan bank semakin besar maka semakin besar pula bagi hasil yang diterima nasabah, demikian juga sebaliknya.



Gambar 1.1 Pertumbuhan Total Aset Bank Konvensional dan Bank Syariah (dalam Rp miliar)

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2019), data diolah

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan pertumbuhan total aset yang dimiliki oleh bank konvensional tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 5,95% dibandingkan tahun 2018. Namun pertumbuhan tersebut lebih kecil dibandingkan tahun 2018. Sementara bank pertumbuhan asetnya tahun 2019 memiliki persentase lebih besar yaitu 9,90% dibandingkan tahun 2018. Hal ini menunjukkan pertumbuhan aset bank syariah di tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Kenaikan total aset baik pada bank konvensional maupun bank syariah menunjukkan terdapat peningkatan harta yang dapat digunakan sebagai penunjang operasional perusahaan.




Gambar 1.2 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank Konvensional dan Bank Syariah (dalam miliar)

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2019), data diolah

Berdasarkan Gambar 1.2 bank umum konvensional mencatatkan pertumbuhan dana pihak ketiga tahun 2019 sebesar 6,27% dibandingkan tahun 2018. Namun pertumbuhan dana pihak ketiga bank konvensional tahun 2019 lebih rendah dibandingkan tahun 2018. Hal ini berbeda dengan pertumbuhan dana pihak ketiga bank syariah tahun 2019 sebesar 12,03%. Persentase pertumbuhan dana pihak ketiga pada bank syariah tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan tahun 2018.

Dana pihak ketiga merupakan sumber utama pendanaan bank. Kenaikan dana pihak ketiga menunjukkan tingkat kepercayaan dari masyarakat yang semakin baik karena bersedia menyimpan uangnya ke bank. Pihak bank dapat memanfaatkan dana ini dalam kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan atau keuntungan. Kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank syariah mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan bank konvensional.



Gambar 1.3 Pertumbuhan Penyaluran Kredit/Pembiayaan Pada Bank Konvensional dan Bank Syariah (dalam miliar)

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2019), data diolah

Berdasarkan gambar 1.3 menunjukkan tahun 2019 pembiayaan pada bank syariah memiliki pertumbuhan sebesar 10,93% yang lebih tinggi daripada pertumbuhan penyaluran kredit pada bank konvensional sebesar 5,88%. Hal ini menunjukkan bank syariah mengalami pertumbuhan dalam penyaluran dananya kepada masyarakat daripada bank konvensional. Dengan demikian, dapat bank syariah yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam melaksanakan kegiatan operasinya memiliki prospek yang cerah, karena itu dalam industri perbankan di Indonesia terdapat juga bank-bank konvensional yang membuka unit usaha

syariah sebagaimana yang dilakukan oleh Bank BUMN. Seiring dengan adanya kebutuhan masyarakat yang menginginkan produk perbankan dengan prinsip syariah maka bank BUMN yang awalnya merupakan bank konvensional mulai membuka layanan perbankan dengan prinsip syariah atau yang dikenal dengan unit usaha syariah. Bank BUMN yang membuka unit usaha syariah diantaranya adalah PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia Tbk.

Keberadaan bank umum dengan prinsip syariah tentunya dapat memberikan implikasi persaingan antar bank. Dilihat dari pertumbuhan total aset, dana pihak ketiga, maupun penyaluran kredit atau pembiayaan maka bank syariah mencatatkan pertumbuhan di tahun 2019 yang lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Namun, untuk mengetahui lebih dalam kinerja yang lebih baik antara bank syariah dengan bank umum konvensional maka dapat dilakukan dengan menggunakan analisis terhadap kinerja keuangan.

Bank yang memiliki kinerja keuangan baik bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat, sebaliknya bank dengan kinerja menurun dapat menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Kondisi kinerja keuangan bank konvensional maupun bank syariah dapat dianalisis melalui laporan keuangan. Analisis terhadap kinerja keuangan di industri perbankan pada awalnya dapat dinilai dengan menggunakan metode CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earnings, dan Liquidity*) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Kasmir, 2017:300). Namun,

pada tanggal 25 Oktober 2011 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan baru tentang penilaian kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating*) yang meliputi empat faktor pengukuran, yaitu profil risiko (*risk profile*), *good corporate governance* (GCG), rentabilitas (*earnings*), dan permodalan (*capital*) yang selanjutnya disingkat dengan RGEC (*Risk profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*).

RGEC sebagai metode untuk menilai kinerja keuangan bank berdasarkan pada peraturan Bank Indonesia no. 13/1/PBI/2011 tentang penilaian kinerja keuangan bank umum. Metode RGEC merupakan tata cara penilaian bank yang menggantikan tata cara penilaian bank sebelumnya yaitu CAMEL. Perbedaan dari metode RGEC dibandingkan dengan metode CAMEL adalah dengan dimasukkannya komponen *good corporate governance* untuk menggantikan komponen manajemen dalam metode CAMEL. *Good Corporate Governance* (GCG) berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik karena bank yang memiliki kinerja keuangan baik akan didukung oleh tata kelola perusahaan yang baik.

Pengukuran kinerja keuangan dengan metode RGEC mengacu pada penelitian Zettyra dan Mutia (2019). Komponen pertama dalam metode RGEC adalah *risk profile* yang menjelaskan tentang risiko yang melekat pada kegiatan operasional bank. Pengukuran terhadap risiko ini dapat dilakukan dengan menggunakan NPL/NPF dan LDR/FDR. Komponen kedua adalah *good corporate governance* yang penilaiannya berdasarkan laporan penerapan GCG yang dipublikasikan oleh bank itu sendiri yang menghasilkan nilai komposit. Predikat

nilai komposit GCG dapat dibedakan menjadi lima yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik. Komponen ketiga adalah *earning* yang menunjukkan rentabilitas suatu bank yang dilihat berdasarkan pada kemampuan suatu bank dalam menciptakan laba. Penilaian pada komponen *earnings* dapat dilakukan berdasarkan pada rasio ROA dan rasio NIM/NOM.

Komponen terakhir dalam metode RGEC adalah *capital* yang menunjukkan rasio kecukupan modal untuk mengantisipasi terjadinya risiko. *Capital* akan diukur dengan menggunakan CAR (*Capital Adequate Ratio*). Tinggi rendahnya CAR suatu bank akan dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor utama yaitu besarnya modal yang dimiliki bank dan jumlah Aktiva Tertimbang menurut Risiko (ATMR) yang dikelola oleh bank tersebut.

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang kinerja keuangan pada bank umum konvensional dan bank syariah diperoleh hasil yang berbeda. Penelitian Daniswara dan Sumarta (2016) yang meneliti di periode 2011 – 2014 menunjukkan perbedaan terjadi pada rasio NPL/NPF, LDR/FDR, ROA, dan CAR, sedangkan GCG tidak terdapat perbedaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putri, Fadah, dan Endhiarto (2015) pada periode 2009 – 2013 menunjukkan untuk rasio NPL/NPF tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Temuan yang berbeda juga terjadi pada penelitian Sovia, Saifi, dan Husaini (2016) dengan periode penelitian 2012 – 2014 bahwa rasio yang tidak memiliki perbedaan pada bank konvensional dan syariah yaitu rasio CAR dan NIM/NOM. Sementara penelitian Ilmi dan Wahyuati (2019) pada periode 2013 – 2017 menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan terdapat pada rasio LDR/FDR.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas bank syariah hadir dengan respon yang positif oleh masyarakat selain itu negara Indonesia adalah negara dengan penduduk agama islam terbesar di dunia. Dan menurut OJK sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Meskipun usia bank syariah terbilang baru, penulis ingin mengetahui seperti apa kinerja keuangan bank syariah jika dibandingkan dengan bank konvensional. Maka penulis tertarik dalam melakukan penelitian yang berjudul “Analisis perbandingan kinerja keuangan bank konvensional dengan bank syariah tahun 2015 - 2019 (studi kasus pada bank BUMN di Indonesia).”

1.2 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah yang diteliti adalah berkaitan dengan kinerja keuangan antara bank konvensional dengan bank syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan triwulanan yang dipublikasikan bank konvensional dan bank syariah pada tahun 2015 – 2019.

1.3 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Hadirnya bank syariah menyebabkan persaingan yang ketat dalam industri perbankan.

2. Dilihat dari pertumbuhan total aset, dana pihak ketiga, maupun penyaluran kredit atau pembiayaan maka bank syariah mencatatkan pertumbuhan di tahun 2019 yang lebih tinggi dibandingkan bank konvensional.

1.4 Perumusan Masalah

Masalah penelitian akan dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank konvensional dengan bank syariah berdasarkan rasio NPL/NPF?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank konvensional dengan bank syariah berdasarkan rasio LDR/FDR?
3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank konvensional dengan bank syariah berdasarkan GCG?
4. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank konvensional dengan bank syariah berdasarkan rasio ROA?
5. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank konvensional dengan bank syariah berdasarkan rasio NIM/NOM?
6. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank konvensional dengan bank syariah berdasarkan rasio CAR?

1.5 Pembatasan Masalah

Penelitian ini memberikan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan pada bank BUMN yang memiliki bank konvensional dan bank syariah.
2. Periode penelitian yang digunakan mulai tahun 2015 – 2019 dengan pertimbangan tahun terbaru sehingga dapat menggambarkan kinerja bank konvensional dengan bank syariah terbaru.
3. Pengukuran terhadap kinerja keuangan menggunakan metode RGEC yang replikasi penelitian Zettyra dan Mutia (2019) terdiri dari NPL/NPF, LDR/FDR, GCG, ROA, NIM/NOM, dan CAR.

1.6 Tujuan Penelitian

Tujuan yang dipaparkan sesuai dengan perumusan masalah dikemukakan sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan bank konvensional dengan bank syariah berdasarkan rasio NPL/NPF.
2. Menguji dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan bank konvensional dengan bank syariah berdasarkan rasio LDR/FDR.
3. Menguji dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan bank konvensional dengan bank syariah berdasarkan GCG.
4. Menguji dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan bank konvensional dengan bank syariah berdasarkan rasio ROA.

5. Menguji dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan bank konvensional dengan bank syariah berdasarkan rasio NIM/NOM.
6. Menguji dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan bank konvensional dengan bank syariah berdasarkan rasio CAR.
7. Menguji dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan bank konvensional dengan bank syariah berdasarkan rasio NPL/NPF.

1.7 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi tentang kajian manajemen keuangan khususnya yang berkaitan dengan kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.
2. Manfaat praktis

- a. Bagi bank umum konvensional dan bank umum syariah

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi informasi bagi bank BUMN yang memiliki bank konvensional dan bank syariah dalam mengevaluasi kinerja keuangannya.

b. Bagi masyarakat

Sebagai bahan informasi bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi pada bank BUMN dengan melihat terlebih dahulu perbandingan kinerja keuangan yang dimiliki oleh bank umum konvensional dengan bank syariah.

1.8 Sistematika Penulisan Skripsi

Bagian ini berisi paparan singkat atau garis besar materi yang terdapat dalam setiap bab pada penulisan skripsi.

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan awal bab yang menjelaskan latar belakang masalah dalam penelitian ini. Selain itu, dalam bab pendahuluan juga diuraikan tentang ruang lingkup masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika dalam penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

Bab II menjabarkan landasan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang terdiri dari teori pensinyalan, pasar modal, bank, laporan keuangan, kinerja keuangan, dan rasio keuangan. Pada bab ini juga dikemukakan penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian berisi tentang objek penelitian, desain penelitian, metode pengambilan sampel, variabel dan operasional variabel, analisis data, serta pengujian hipotesis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab analisis dan pembahasan berisi uraian tentang objek penelitian, analisis dan pembahasan hasil penelitian, dan implikasi yang dikemukakan dalam penelitian ini.

BAB V KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

Bab V merupakan bab penutup dalam penelitian yang memuat tentang kesimpulan singkat atas hasil penelitian serta saran yang dikemukakan dalam penelitian ini. Selain itu, juga diuraikan tentang keterbatasan dalam penelitian.

